



Informed Consent

Informed consent adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh klien atau keluarganya kepada bidan atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap klien tersebut.

Di susun oleh :
Dr.Bdn.Fitriani Nur Damayanti, S.ST., M.HKes
Puji Nor Fatimah

Informed Consent

Informed artinya telah diberitahukan, telah disampaikan atau telah diinformasikan.

Consent artinya persetujuan yang diberikan kepada seseorang untuk berbuat sesuatu.

Menurut pasal 1313 KUH Perdata suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (KUHPerdata).

Tujuan Informed Consent

- > Memberikan perlindungan kepada pasien terhadap tindakan dokter yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara medik tidak ada dasar pembenarannya yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasiennya.
- > Memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif, karena prosedur medik modern bukan tanpa resiko, dan pada setiap tindakan medik ada melekat suatu resiko.



Fungsi Informed Consent

1. Penghormatan harkat dan martabat pasien selaku manusia.
2. Promosi terhadap hak untuk menentukan nasibnya sendiri.
3. Untuk mendorong petugas kesehatan melakukan kehati-hatian dalam mengobati pasien.
4. Menghindari penipuan dan misleading oleh bidan.
5. Mendorong diambil keputusan yang lebih rasional.



Indikasi Informed Consent

1. Biasanya dipakai pada saat akan diadakannya tindakan medis kepada pasien sebagai persetujuan yang ditanda tangani oleh pasien atau keluarga terdekatnya.
2. Diagnosa yang telah ditegakkan.
3. Sifat dan luasnya tindakan yang akan dilakukan.
4. Manfaat dan urgensinya dilakukan tindakan tersebut.
5. Resiko-resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi daripada tindakan kedokteran tersebut.
6. Konsekuensinya bila tidak dilakukan tindakan tersebut dan adakah alternatif/ cara pengibatan lain.

Resiko-resiko yang harus diinformasikan kepada pasien yang dimintakan persetujuan tindakan kedokteran :

1. Resiko yang melekat pada tindakan kedokteran tersebut.
2. Resiko yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya.



Informed consent dikatakan sah jika memenuhi minimal 3 unsur

1. Keterbukaan informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan (dokter, bidan, perawat dll).
2. Kompetensi pasien dalam memberikan persetujuan
3. Kesukarelaan (tanpa paksaan atau tekanan) dalam memberikan persetujuan.

